



**PERKAWINAN HOMOSEKSUAL  
DALAM TINJAUAN MAQĀSHIDUS SYARĪ'AH**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

MUHAMAD ZURITTAQI

NIM 2051114004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**



**PERKAWINAN HOMOSEKSUAL  
DALAM TINJAUAN MAQĀSHIDUS SYARĪ'AH**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**MUHAMAD ZURITTAQI**  
NIM. 2051114004

Pembimbing:

**Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A**  
NIP. 19670708 199203 2 000

**Dr. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ZURITTAQI  
NIM : 2051114004  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : **Perkawinan Homoseksual dalam Tinjauan  
Maqashidus Syari'ah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul "PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DALAM TINJAUAN MAQASHIDUS SYARI'AH" secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2018

Yang menyatakan



**MUHAMAD ZURITTAQI**  
**NIM. 2051114004**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor IAIN Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : MUHAMAD ZURITTAQI

NIM : 2051114004

Prodi : Magister Hukum

Judul : PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DALAM TINJAUAN  
MAQASHIDUS SYARI'AH

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Pekalongan, 26 Juni 2018

**Pembimbing I,**



**Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A**  
**NIP. 19670708 199203 2 000**

**Pembimbing II,**





**Dr. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.**  
**NIP. 19750220 199903 2 001**



### LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : MUHAMAD ZURITTAQI  
NIM : 2051114004  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A		26/06 2018
2	Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H		26/06 2018

Pekalongan, 28 Juni 2018

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



DR. ALI TRIGIYATNO, M.Ag  
NIP. 19761016 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
**PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573  
Website: [pps.iainpekalongan.ac.id](http://pps.iainpekalongan.ac.id), Email: [pps@iainpekalongan.ac.id](mailto:pps@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : MUHAMAD ZURITTAQI

NIM : 2051114004

Judul : PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DALAM TINJAUAN  
*MAQĀSHIDUS SYARĪ'AH*

Pembimbing : 1. Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.  
2. Dr. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.

yang telah diujikan pada hari Rabu, 5 Juli 2018 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 3 Agustus 2018

Sekretaris Sidang,

  
Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.  
NIP. 19750220 199903 2 001

Penguji Anggota,

  
Dr. TRIANA SOFIANI, M.H.  
NIP. 19680608 200003 2 001

Ketua Sidang,

  
Dr. HJ. SUSMININGSIH, M.Ag.  
NIP. 19750211 199803 2 001

Penguji Utama,

  
Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.  
NIP. 19761016 200212 1 008

Direktur,

  
Dr. H. MAKRUM, M.Ag.  
NIP. 19650621 199203 1 002



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DALAM TINJAUAN  
*MAQĀSHIDUS SYARĪAH*

Nama : MUHAMAD ZURITTAQI

NIM : 2051114004

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Dr. HJ. SUSMININGSIH, M.Ag. (.....)

Sekretaris/Pembimbing :  
Dr. Hj. SHINTA DEWIRISMAWATI, M.H. (.....)

Penguji Utama :  
Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag. (.....)

Penguji Anggota :  
Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 5 Juli 2018

Waktu : Pukul 16.00-17.30 WIB

Hasil/ nilai : 74 / B

Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	sh	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah










## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada

- Orangtua saya yang selalu menyebut satu persatu seluruh nama anak-anaknya dalam do'a malamnya dengan tulus.
- Isteri dan ana-anak saya yang selalu menjadi penyejuk hati dan pandangan yang menyenangkan mata.
- Keluarga Besar IAIN Pekalongan. Semoga ilmu yang beredar di institusi ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat





## MOTTO

Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah,  
kita bukan tokoh dongeng dan mitos  
yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan.  
(KH. Abdurrahman Wahid)

Manusia di dunia ini sesungguhnya sedang tidur.  
Manakala mati, mereka bangun  
(Ali bin Abi Thalib)

## ABSTRAK

Muhamad Zuritraqi. 2051114004. 2015. Judul Tesis: “Perkawinan Homoseksual dalam tinjauan Maqashidus Syari’ah”. Tesis Pasca Sarjana Prodi Magister Hukum IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A dan Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Wacana perkawinan homoseksual mengemuka di Indonesia setelah beberapa negara mengaturnya dalam legislasi negara mereka dan, terlebih lagi, setelah wacana tersebut dipropagandakan dalam agenda advokasi ‘perkawinan setara’ oleh para pegiat pro homoseksual. Pembahasan perkawinan homoseksual di Indonesia menemui permasalahan yang rumit. Penyebabnya adalah pembahasan tersebut telah memberi benturan antara Agama, Hukum Nasional, dan Hak Asasi Manusia. Salah satu solusinya adalah bahwa pembahasan tersebut harus dibawa ke ranah filsafat. Langkah ini diharapkan berguna dalam pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam mencari penegasan hukum perkawinan homoseksual dari pasal-pasal yang sebagian dinilai masih ambigu.

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai tinjauan Maqashidus Syari’ah terhadap perkawinan homoseksual. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Filosofis, yang memfokuskan pada pembahasan tentang hal-hal filosofis yang mendasari pola yuridis. Kajian dilaksanakan secara kepustakaan (*library reseach*). Analisis dan pengolahan data dilakukan melalui metode deskriptif, dimana data-data yang diperoleh dipaparkan dan selanjutnya diinterpretasi dan dianalisis. Dengan demikian Perspektif Maqāshidus Syarī’ah dijelaskan melalui deskripsi secara mendalam dan komprehensif baik tentang konsep maupun penerapannya.

Penelitian ini menemukan bahwa syariat Islam secara tegas melarang homoseksual. Alasan keharaman Homoseksual disebut dengan jelas dalam teks suci sebagai perbuatan keji (*fākhisyah*). Tujuan melarang kekejian sebagaimana tercermin dalam illat (alasan) wujud teks tersebut karena syariat Islam berkepentingan untuk melindungi jiwa manusia (*Hifẓun Nafs*) dan keturunannya (*Hifẓun Nasl*).

Kejelasan dan ketegasan petunjuk yang ada pada teks suci yang melarang homoseksual ditemukan dalam bentuk kalimat berita (*mathlūb khabarī*) dan kalimat yang diulang-ulang. Pengulangan ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap keburukan perilaku homoseksual. Karena sudah jelas (*sharih*) dan tegas (*goth’i*) maka petunjuk-petunjuk tidak dimungkinkan bersifat distortif dan reduktif, termasuk petunjuk yang terkait dengan pelarangan terhadap homoseksualitas. Dengan demikian tidak ada lagi ruang ijtihad dalam persoalan perkawinan homoseksual. Sebagai konsekuensinya, kita sebabikanya hanya bisa mengikuti sebagaimana kehendak syari’at tersebut dengan penuh ketundukan.

Kata Kunci: Perkawinan Homoseksual, Maqashidus Syari’ah, Ijtihad.

## ABSTRACT

A discourse of homosexual marriage has recently gained popularity in Indonesia after several countries regulated this issue in their legislation and, moreover, after the discourse was propagated on the advocacy agenda of 'equal marriage' by pro-homosexual activists. In Indonesia, discussing homosexual marriage turns out to meet a formidable challenge, because it creates a contradiction among Religion, National Laws, and Human Rights. One way to solve this contradiction is to bring the homosexual marriage debate into the domain of philosophy. This philosophical analysis is expected to contribute to the development of Indonesian laws. This development in particular aims at exploring and finding the establishment of homosexual marriage laws that are derived from some of the articles/sections that are considered ambiguous.

The present thesis was designed to answer the question regarding the review of Maqashidus Syari'ah (Philosophy of Islamic Law) on homosexual marriage, using a Juridical-Philosophical approach. This approach focuses on the discussion of philosophical matters underlying the juridical pattern. The methodology of the present thesis built upon library research. Data analysis and processing are done by means of descriptive methods. In particular, the data obtained are presented and then interpreted and analyzed. The Perspective of Maqāshidus Syarī'ah is hence explained through a detailed and comprehensive description of both the concept and its application.

The main finding of the present thesis demonstrates that Islamic law strictly prohibits homosexuality. The reason for this prohibition is clearly mentioned in the sacred text in which homosexuality is labeled a vile act (fākhisyah). The purpose of banning homosexuality as a vile act as reflected in the illat (reason) of the form of the text is because Islamic law has an interest in protecting the human soul (*Hifẓun Nafs*) and its descendants (*Hifẓun Nasl*).

The clarity and firmness of the instructions in the sacred text which bans homosexuality take shape via news sentences (*mathlub khabarī*) and repeated sentences. This repetition shows serious attention to the badness of homosexual behavior. Because the instructions are already clear (*sharih*) and firm (*qoth'i*), it is impossible that they are distortive and reductive, including those which are related to the prohibition of homosexuality. There is therefore no more room for *ijtihad* on the issue of homosexual marriage. As a consequence, what we must do is simply following the will of the shari'a with full submission.

Keywords: Homosexual Marriage, Maqashidus Syari'ah, Ijtihad.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada penulis. Shalawat dan salam semoga senantiasa terecurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Seiring dengan selesainya penulisan tesis dengan judul *Perkawinan Homoseksual Dalam Tinjauan Maqashidus Syari'ah* ini perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah berjasa, membantu, membimbing, mengarahkan dan mensupport penulisan Tesis ini. terutama kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Ketua IAIN Pekalongan, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi.
2. Dr. Makrum Kholil, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan support dalam penulisan tesis.
3. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah memberikan semangat agar penulis tepat waktu dalam menyelesaikan penulisan tesis.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A dan Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku pembimbing yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam meluangkan waktu tenaga dan pikirannya sehingga penulis dapat terbimbing dengan baik dan berhasil menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Keluarga Besar Pascasarjana IAIN Pekalongan, para dosen, serta para pejabat dan Staf akademik Pascasarjana IAIN Pekalongan yang selalu memberikan pelayanan administrasi maksimal.





6. Seluruh keluarga saya, Ibu, istri, anak, kakak, adik, yang telah mendukung saya sehingga termotivasi menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan ini, salah satunya saudara Faiz Ibrahim yang telah meluangkan waktu membacakan kitab-kitab tafsir pada bab-bab berkaitan dengan tema tesis ini, termasuk pula sahabat-sahabat dikantor Bagian Kesra Setda Kabupaten Pekalongan tempat saya bekerja.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menulis tesis ini, penulis sangat mengharap masukan dan saran yang bersifat konstruktif apabila ada kesalahan yang ditemukan oleh pembaca demi kebaikan bersama. Semoga Allah membimbing kita dalam jalan yang terang, lurus dan kuat. Amien.

Pekalongan, 27 Juni 2018

Penulis,

**MUHAMAD ZURITTAQI**

NIM. 20151114004





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II MAQĀSHIDUS SYARĪ'AH</b>	
A. Pengertian <i>Maqāshidus Syarī'ah</i> .....	27
B. Dasar Hukum <i>Maqāshidus Syarī'ah</i> .....	29
C. Perkembangan <i>Maqāshidus Syarī'ah</i> .....	33
D. Metode Aplikasi <i>Maqāshidus Syarī'ah</i> .....	41
a. Metode <i>Bayāni</i> .....	47
b. Metode <i>Qiyāsi</i> (Analogi) .....	48
c. Metode <i>Istishlāhi</i> .....	51



**BAB III PERKAWINAN HOMOSEKSUAL**

A. Perkawinan .....	55
B. Homoseksual .....	60
C. Perkawinan Homoseksual, Hukum Perkawinan di Indonesia dan HAM .....	73

**BAB IV TINJAUAN MAQĀSHIDUS SYARĪ'AH TERHADAP PERKAWINAN HOMOSEKSUAL**


A. Perkawinan Homoseksual Dalam Perpektif <i>Maqāshidus Syarī'ah</i> .....	98
B. Ijtihad dalam Persoalan Perkawinan Homoseksual .....	104

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
C. Penutup .....	116

DAFTAR PUSTAKA .....	xvi
----------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS .....	xviii
------------------------	-------



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wacana Perkawinan homoseksual mengemuka di Indonesia terlebih setelah beberapa negara di dunia mengaturnya dalam legislasi negara mereka.<sup>1</sup> Membahas tentang perkawinan homoseksual akan menjalani proses yang rumit, sebab selama ini selalu berbenturan antara Agama, Hukum Nasional yang berlaku dan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya pembahasan tersebut harus dikaji secara komprehensif dengan mendalami persoalan itu sampai ke akar-akarnya. Kajian tentang hal tersebut salah satunya harus dibawa ke ranah filsafat.

Dalam filosofi berkeluarga misalnya, tata cara pelaksanaan hidup bersama dalam ikatan sebuah keluarga menimbulkan akibat-akibat yang penting serta menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang mengiringinya. Dengan adanya “akibat penting” inilah diperlukan suatu pengaturan untuk peresmian, pelaksanaan dan keberlanjutan sebuah keluarga, bahkan pengaturan pasca terhentinya sebuah keluarga. Tata cara atau pengaturan hidup bersama dalam keluarga itu dikenal dengan

---

<sup>1</sup>Setidaknya ada dua puluh tiga negara mengizinkan pasangan sesama jenis untuk melaksanakan perkawinan. Lihat <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (diakses pada 28 Juli 2017, 11:12 WIB)

istilah hukum perkawinan, yaitu suatu ikatan hidup bersama dari orang laki-laki dan orang perempuan yang memenuhi syarat-prasyarat dalam peraturan perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

Perkawinan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak dapat sekedar dimaknai hidup bersama, akan tetapi juga untuk membentuk struktur masyarakat terkecil dengan segala konsekuensi yang timbul akibat pelaksanaannya itu. Bahkan agama Islam menetapkan bahwa perkawinan adalah perwujudan tauladan serta kecintaan kepada Nabi yang bernilai ibadah. Salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan yang sah. Demikian pula undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur tentang nasab sebagai dampak dari terlaksananya sebuah perkawinan.

Seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran nilai-nilai budaya, dewasa ini ada usaha mendefinisi ulang istilah perkawinan, bahwa memperoleh keturunan yang sah bukan lagi diletakkan sebagai tujuan perkawinan. Hal itu dapat kita lihat dari fenomena propaganda perkawinan setara yang menuntut agar kedudukan perkawinan homoseksual dipandang sejajar dengan perkawinan heteroseksual. Polling diberbagai negara pun menunjukkan bahwa ada peningkatan dukungan untuk mengakui secara legal terhadap perkawinan

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Sumur Bandung Cetakan IX. Bandung. 1991), hlm. 7.

homoseksual diseluruh ras, etnis, usia, agama, afiliasi politik dan status sosial ekonomi.<sup>3</sup>

Perkawinan homoseksual dipandang sebagai komitmen untuk menjalani kehidupan bersama antara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Usaha menggali peluang disahkannya perkawinan homoseksual secara legal di Indonesia dipropagandakan dalam advokasi ‘kesetaraan perkawinan’ atau ‘perkawinan setara’, terutama oleh kaum homoseksual. Propaganda ini berkembang dengan menawarkan opini bahwa hubungan seks dewasa ini tidak lagi antara dua insan berlainan jenis, tetapi telah merambah pula dalam bentuk hubungan seks yang dilakukan oleh pasangan yang berjenis kelamin sama.

Secara legal konstitusional di Indonesia tidak secara eksplisit melarang homoseksual meskipun pada dasarnya tidak mendukung perilaku homoseksual, salah satu petunjuknya adalah dengan disusunnya Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) versi III yang diterbitkan Kemenkes tahun 1993 yang memandang bahwa homoseksual merupakan kelainan jiwa dan dapat disembuhkan dengan terapi. Untuk mendukung revisi pedoman tersebut,

---

<sup>3</sup> Lewis, Jone Johnson. *Sappho-A Profile of Sappho of Lesbos with Bibliography*.<http://womenshistory.about.com/od/sappho/a/sappho.htm> (diakses pada 28 September 2016, 11:12 WIB)

riset-riset mengenai Homoseksual terutama mengenai terapi penyembuhannya perlu dilakukan secara masif dan bebas kepentingan.<sup>4</sup>

Petunjuk lain adanya Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ancaman bagi pelaku pencabulan terhadap sesama jenis kelamin yang secara definitif disebut pada pasal tersebut dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>5</sup> Namun pasal tersebut tampaknya hanya mendefinisikan pidana tindakan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap seseorang yang berjenis kelamin yang sama yang usianya belum mencapai dewasa.<sup>6</sup> Adapun jika dilakukan oleh sesama anak (dibawah umur 21 tahun) atau sesama dewasa, tindakan cabul sesama jenis tidak termasuk dalam pasal tersebut. Dengan demikian aturan KUHP tentang homoseksual tersebut belum sejalan dengan pengertian homoseksual yang hidup di masyarakat atau nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam yang menentang keras perilaku ini.<sup>7</sup>

Di luar negeri, beberapa negara yang mempraktekan HAM secara universal memandang hubungan seksual sesuatu yang wajar

<sup>4</sup> Sulis Winurini, "Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia", *Jurnal Info singkat Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RIVol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret/2016*, hlm. 12

<sup>5</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 39.

<sup>6</sup> Pada saat penulisan tesis ini di Komisi III - Badan Legislasi DPR RI masih dibahas RKUHP yang mengatur perbuatan cabul sesama jenis pada pasal 495 sebagai pengganti dan perluasan pasal 292 KHUP.

<sup>7</sup> Lihat: Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 45.

mendapatkan haknya, karena itu perilaku seks sesama jenis diatur dalam legislasi negara tersebut.<sup>8</sup> Polemik tersebut secara lembut masuk kedalam pembahasan filsafat hukum islam (*Maqāshidus Syarī'ah*), satu pendapat memegangi hukum Islam yang selama ini berlaku, bahwa praktek homoseksual merupakan perilaku tercela (*fākhisyah*) dan mendapatkan ancaman hukuman yang serius, sementara menurut pegiat islam yang terobsesi dengan hak-hak asasi manusia menghendaki hukum islam memberikan ruang bagi mereka yang secara kodrati tercipta sebagai homoseksual untuk mengekspresikan kebebasannya sesuai orientasi seksualnya tanpa ada diskriminasi.

Oleh karea itulah pembahasan persoalan ini menjadi menarik di perbincangkan dalam ranah filsafat. Dengan filsafat akan terjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dan berusaha menyentuh tentang hakikat hukum. Penyelesaian tentang persoalan-persoalan antar hukum yang kontradiktif akan dapat diselesaikan dengan pendekatan filosofis. Kita akan menemui kesulitan jika pembahasan yang bersifat universal ini hanya dibatasi dalam konteks undang-undang positif

---

<sup>8</sup> Setidaknya 26 negara telah melegalkan pernikahan homoseksual, tren ini diawali oleh Belanda pada tahun 2001 berlanjut hingga Australia yang akan mulai menerapkan keputusan itu sejak 09 Januari 2018, melewati perdebatan yang alot hingga dilakukan voting dalam skala nasional Australia. Voting dilaksanakan dari 12 September 2017 hingga 7 November 2017. Sebanyak 7.817.247 (sebesar 61,6 persen warga Australia) memilih "Yes" untuk melegalkan pernikahan homoseksual. Sementara 4.873.987 (hanya 38,4 persen) memilih "No". Jumlah warga Australia yang ikut dalam voting ini juga terbilang tinggi, yaitu 12,7 juta warga, atau sebanyak 79,5 persen dari seluruh warga Negara Australia yang ada. Baca: <https://kumparan.com/@kumparannews/kontroversi-legalisasi-pernikahan-sejenis-di-dunia>(diakses tanggal 22 April 2018 pukul 12.11 WIB).



maupun Fiqh (hukum Islam) belaka tanpa menyentuh dasar atau landasan pijakannya.<sup>9</sup>

Secara filosofis hukum-hukum yang tercipta dalam ajaran Islam sarat dengan nilai-nilai, moral dan ajaran yang bersifat wahyu. Menurut satu pendapat, filsafat hukum islam termasuk dalam wilayah eksplorasi nilai-nilai ajaran serta eksplorasi terhadap tujuan dibalik terciptanya sebuah hukum doktrinal yang dalam kajian *Ushūl al-Fiqh* dikenal dengan istilah *Maqāshidus Syarī'ah*.<sup>10</sup>

Kajian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan hukum di Indonesia terutama dalam merumuskan hukum nasional RI yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam mencari penegasan hukum perkawinan homoseksual dari pasal-pasal yang sebagian dinilai masih ambigu. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian sebagai berikut : “*Perkawinan Homoseksual dalam Tinjauan Maqāshidus Syarī'ah*”.

<sup>9</sup>Menurut Mochtar Kusumaatmadja, mempelajari filsafat hukum berguna agar keluar dari spesialisasi yang sempit. Lihat : Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2016), hlm.43

<sup>10</sup> Sebagaimana dinyatakan Fathurrahman bahwa istilah *Maqāshidus Syarī'ah* identik dengan *Maqāshidus Syarī'ah*. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Maqāshidus Syarī'ah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123. Bandingkan dengan Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshidus Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm 155.

## B. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah:

1. Bagaimana tinjauan *Maqāshidus Syarī'ah* terhadap perkawinan homoseksual?
2. Bagaimana kemungkinan adanya ijtihad dalam permasalahan perkawinan Homoseksual?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāshidus Syarī'ah* terhadap perkawinan homoseksual.
2. Untuk mengetahui peluang pengembangan hukum terkait perkawinan homoseksual.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai hukum perkawinan homoseksual di Indonesia dalam tinjauan *Maqāshidus Syarī'ah*.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah kepustakaan sebagai literatur akademisi.

2. Secara praktis
  - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hal-hal berkaitan dengan perkawinan homoseksual dalam tinjauan *Maqāshidus Syarī'ah*.
  - b. Bagi pengambil kebijakan dan para praktisi hukum diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum terkait perkawinan homoseksual di Indonesia.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Analisis Teori

*Maqāshidus Syarī'ah*, memudahkan *Fiqh* untuk berkembang sekaligus terjaga dalam koridor yang terbimbing oleh ajaran tetap atau syari'at, sehingga *shālih fī kulli zamān wa makān*, tak lekang oleh ruang dan waktu untuk mencapai kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia maupun persiapannya menghadapi kehidupan di akhirat.<sup>11</sup> Secara umum, faktor utama yang menyebabkan perubahan hukum ada dua macam : *Pertama*, kerusakan zaman dan pergeseran dari nilai-nilai kebenaran. *Kedua*, perubahan adat dan perkembangan zaman. Namun perubahan hukum sedemikian itu, sesuai kesepakatan ulama, hanyalah hukum-hukum *ijtihādiyyah* yang didasarkan pada

---

<sup>11</sup>Amir Syarifudin, Prof. DR. H. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana Penadamedia, 2014), hlm 231-232.

nilai-nilai kemaslahatan, *qiyās*, atau adat, bukan hukum-hukum *qaṭ'iyah*.<sup>12</sup>

Dengan demikian diskursus hukum pada umumnya tidak bisa lepas dari konteks sosial politik dalam satu komunitas. Dalam konteks Negara dapat dikatakan bahwa hukum tidak dapat terpisah dari nuansa politik hukumnya,<sup>13</sup> dalam pergumulan politik hukum di Indonesia, peran-peran *Maqāshidus Syarī'ah* memiliki tempat dalam tata hukum Nasional.<sup>14</sup>

Salah satu contoh yang relevan adalah ayat 1, Pasal 28 B, UUD 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*” Bila ditinjau melalui perspektif Filsafat Hukum Perkawinan Islam termasuk dalam katagori *Hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Perkawinan di syariatkan sebagai cara untuk melindungi populasi manusia secara bermartabat. Islam tidak menganjurkan melajang, bahkan bagi yang melaksanakan perkawinan dengan penuh tanggung jawab baik terhadap pasangan maupun kepada

<sup>12</sup>Alawi bin Ahmad bin Aburrahman al-Saqqaf, “al-Fawaid al-Makkiyyah”, (Surabaya, al-Hidayah,tt.), hlm. 80 sebagaimana dikutip oleh Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*.Buku Satu, (Surabaya, Khalista, 2009), hlm. 309

<sup>13</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, LKiS, 2001), hlm 3.

<sup>14</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara...* hlm. 85

Allah dijanjikan pahala dan kemuliaan.<sup>15</sup> Karena dengan pernikahan yang harmonis serta bertanggung jawab itulah generasi manusia yang dapat dibina serta terhindar dari perbuatan tercela seperti zina atau lainnya. Tujuan hukum menurut Filsafat hukum Islam adalah untuk menjaga: Agama (*Hifz ad-Din*), menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*), menjaga Akal (*Hifz al-Aql*), menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan menjaga Harta (*Hifz al-Māl*).<sup>16</sup>

Disisi lain filsafat hukum pada umumnya, mempunyai dua tugas: tugas kritis dan, tugas konstruktif yang dapat dikembangkan dengan penyusunan undang-undang atau peraturan Negara yang mempunyai tujuan-tujuan dalam pembentukannya. Misalnya dalam hukum pidana mempunyai tujuan untuk:

- a). pembalasan (*revenge*),
- b). penghapusan dosa (*expiation*),
- c). menjerakan (*deterrent*),
- d). perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),
- e). memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2010), hlm 145.

<sup>16</sup> Kutbudin Aibak *Metodologi Pembaharuan Hukun Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 60-63.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 48. Bandingkan Suprima Ollifca Pratas journal *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 5/Juni/2014 hlm 58-59.

Menurut Iman Fadhilah orientasi seksual kepada sejenis merupakan sebuah fakta, bahkan merupakan keniscayaan yang realitasnya ada, hanya saja ia (dianggap) memiliki hasrat yang ‘menyimpang’ dari keumuman. Hal tersebut merupakan kodrat dan sangat mungkin masuk pada *mabādi’ al-khamsah* (kebutuhan pokok yang lima). Kondisi homoseksual masih *debatable* apakah fitrah (naluriyah) atau syahwat, kalau memang syahwat, akan tetapi kalau itu merupakan naluriyah, apakah mungkin ia termasuk dalam *mustaṣnayāt* yang harus dicari akar maslahatnya. Tentu ini sifatnya individual-kasuistis, bukan menggeneralisir semuanya.<sup>18</sup>

Ramali mendefinisikan Homoseksual adalah perilaku seksual yang ditujukan pada pasangan sejenis, bila laki-laki terhadap laki-laki disebut dengan gay, maka pada kaum wanita sering disebut lesbian. Berbagai bangsa pada berbagai kurun waktu yang berlainan yang terekam dalam sejarah berbeda reaksi terhadap homoseksualitas, pada umumnya masyarakat memandang Heteroseksualitas sebagai perilaku seksual yang wajar, sesuai fitrah manusia. Sedangkan homoseksualitas dipandang sebagai suatu kekejian, kelainan atau penyakit yang harus dibenahi dan diarahkan

---

<sup>18</sup>Iman Fadhilah, “Homoseksual Dalam Wacana Fiqh Klasik” dalam Kholidul Adib dkk. *Indahnya Kawin Sesama Jenis Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, (Semarang, eLSA 2006), hlm. 59

pada hal yang sewajarnya.<sup>19</sup> Upaya terhadapnya adalah terapi penyembuhan, bukan pada penolakan terhadap manusianya.

Faktor penyebab terjadinya homoseksualitas bisa bermacam-macam, seperti karena kekurangan hormon lelaki selama masa pertumbuhan, karena mendapat pengalaman homoseksual yang menyenangkan pada masa remaja atau sesudahnya, karena memandang perilaku heteroseksual sebagai sesuatu yang menakutkan atau tidak menyenangkan, ataupun karena besar ditengah keluarga dimana ibu lebih dominan daripada sang ayah atau bahkan tidak ada.<sup>20</sup>

Dalam struktur masyarakat intenasional ada beberapa negarayang permisif teradap homoseksual hal itu memicu tumbuhnya komunitas-komunitas gay atau lesbian dalam sebuah teritorial yang memounyai subkultur homoseksual beserta aneka pranatanya, komunitas, sistem nilai, teknik komunikasi, dan pranata-pranata lainnya baik suportif maupun protektif, seperti tempat

---

<sup>19</sup> Ahmad Ramali, *Memelihara Kesehatan dalam Hukum Islam*(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 73.

<sup>20</sup> Moertihko, *Transeksual dan Waria* (Solo: Surya Murti Publishing, 2004), hlm. 76.



tinggal, toko pakaian, toko buku, gedung bioskop, dan sebagainya yang bersifat unik dan eksklusif, khusus untuk kaum homoseksual.<sup>21</sup>

Bagi Nurcholis Majid bangunan konsep HAM yang berdiri kokoh diatas “Kebebasan Nurani” senantiasa menghendaki kebebasan dan lepas dari ikatan-ikatan selainikatan suci kepada Penciptanya.<sup>22</sup> Islam mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan yang disebut dengan “konsep fitrah” konsep kesucian asal diri manusia. Karena konsep inilah manusia memiliki kecenderungan cara hidup mengikuti kebenaran yang lurus (hanif).<sup>23</sup> Prinsip ini mengikuti keinsafan hati nurani yang suci, dimana perkawinan merupakan hal sakral dalam kehidupan manusia.

Terlebih lagi dalam ajaran Islam sebagaimana diungkapkan oleh Mahjuddin, bahwa di dalam hukum Islam disebutkan bahwa praktik homoseksual merupakan satu dosa besar dan sanksinya sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelakunya tersebut.*" (HR Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasai, Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaqi). Imam Syafii berpendapat, bahwa pelaku homoseksual harus dirajam (dilempari batu sampai mati) tanpa

---

<sup>21</sup> Ann Landers, *Problema dan Romantika Remaja (Terjemahan)*, (Jakarta: Bina Pustaka: 2003), hlm. 5-6.

<sup>22</sup>Monib Mohamaddan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurcholish Majid*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2011, hlm 142

<sup>23</sup>Monib dan Islah, *Islam dan Hak AsasiManusia ...* hlm. 154



membedakan apakah pelakunya masih bujangan atau sudah menikah.<sup>24</sup>

Menurut Imam Malik hukuman bagi mereka adalah hukuman bunuh dengan rajam baik *mukhsan* maupun tidak. Pendapat ini didukung oleh Sahabat-Sahabat Nabi, Qasim Bin Ibrahim, dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Menurut Sa'id Ibnu Al-Musayyab, 'Atha' Bin Abi Rabah, Al-Hasan, Qatadah, An-Nakha'i, As-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, Dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, hukuman pelaku *Liwāt* adalah sama dengan pelaku zina yaitu rajam jika ia *mukhsan* dan cambuk seratus kali jika *ghairu mukhsan*. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Al-Muayyad Billah, AlMurtadha, dan lagi-lagi Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, mereka di ta'zir yang ketentuan besar-kecilnya, berat-ringannya diserahkan pada ijtihad pemerintah.<sup>25</sup>

## 2. Penelitian Yang Relevan

Selain dari literatur di atas juga ditemukan penelitian yang relevan, antara lain:

- a. Arif Maftuhin dalam jurnalnya yang berjudul "Adakah Ruang Ijtihad untuk Isu Homoseksual?" Kesimpulan dari tulisannya

<sup>24</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 76.

<sup>25</sup> Imam Nakhe'i, "LGBT Perspektif Islam" dalam *Junal Lisanul Hal Volume 4, No. 2, Desember 2012*, Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo, hlm. 368.

adalah bahwa semua *fuqohā'* tanpa kecuali mengharamkan homoseksual. Dengan mengacu kepada literatur *Fiqh*, dapat pula diungkapkan bahwa teks-teks agama telah mengharamkannya, jikapun ada perbedaan hanya pada katagori *jarimah* dimana perilaku tersebut digolongkan, apakah termasuk dalam *jarimah hudud* atau masuk dalam katagori *jarimah takzir*. Untuk meninjau kembali masalah homoseksual masih sulit sekali, perlu menunggu pijakan dari peneliti yang “berani” membongkar wilayah tabu homoseksual ini.<sup>26</sup> Kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah obyek homoseksualitasnya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan tesis penulis adalah bahwa kajian jurnal tersebut hanya sebatas menjawab ada atau tidaknya ruang ijtihad untuk isu homoseksual, sedangkan kajian yang penulis laksanakan ada tambahan tinjauan dari perspektif *Maqāshidus Syarī'ah*.

- b. Yeni Handayani dalam jurnal yang berjudul “*Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum dan HAM*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mengenai perkawinan, baik dalam Cairo Declaration on Human Rights in Islam dan DUHAM jelas bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Tidak terdapat ketentuan mengenai perkawinan

---

<sup>26</sup> Arif Maftuhin, “Adakah Ruang Ijtihad untuk Isu Homoseksual ?” *Musawa (Jurnal Studi Gender) ISSN : 142-3460* IAIN Sunan Kalijaga.

sesama jenis. Perkawinan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Cairo Declaration on Human Rights in Islam dan Pasal 16 DUHAM tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan perkawinan dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.<sup>27</sup> Penelitian ini mengarah pada obyek kajian yang sama, yakni perkawinan sesama jenis, perbedaannya bahwa penelitian ini ditinjau dari perspektif HAM, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis meninjau dari perspektif *Maqāshidus Syarī'ah*.

- c. Suhaimi Razak dalam jurnal yang berjudul "*LGBT DALAM Perspektif Agama*". Hasil penelitian menerangkan bahwa homoseksual berpengaruh terhadap daya nalar manusia yang menyebabkan *neurasthenia* yakni terhimpunnya suatu sindrom atau gejala-gejala penyakit mental yang mengakibatkan penyakit lemah syahwat, depresi mental, yang ciri-cirinya antara lain suka menyendiri posesif dan mudah tersinggung sehingga sulit merasakan kebahagiaan hidup, otak tidak mampu bekerja optimal, tidak heran jika homoseksual digolongkan dalam jenis penyakit jiwa yang berbahaya. Dalam aturan agama Islam, perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan, pria tidak

---

<sup>27</sup> Yeni Handayani, "Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum dan HAM", *Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 29 Oktober 2015.

boleh menikah dengan pria. Hal itu juga tidak sesuai dengan sila pertama yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Perilaku LGBT bertentangan dengan Pancasila dan agama karena itu harus dengan tegas menolak legalisasi LGBT atau upaya lainnya untuk melegalkan perilaku abnormal tersebut di Indonesia. Dan penyakit menular seksual (PMS) justru meningkat drastis di negara-negara yang melegalkan perkawinan sejenis.<sup>28</sup> Penelitian ini mengarah pada obyek kajian yang bersinggungan yaitu LGBT dimana kaum LGBT merupakan komunitas yang mengusahakan legalitas perkawinan homoseksual, perbedaannya pada penelitian ini ditinjau dari perspektif Agama secara umum, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis meninjau dari perspektif *Maqāshidus Syarī'ah*.

- d. Ramlan Yusuf Rangkuti dalam jurnal yang berjudul "*Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*" Hasil penelitian menerangkan bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia disusun bernuansakan Islami, dibutuhkan kekuatan politik hukum yang kuat untuk mengundangkannya. Persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa dihubungkan dengan pengendalian terhadap diri/*ego/nafsu*, cinta dunia dan *syahwat* (termasuk naluri seks). Islam memandang bahwa ia merupakan

---

<sup>28</sup> Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama" dalam Jurnal *Al-Ibrah Vol. 1 No.1 Juni 2016*, hlm. 59.

suatu yang alami terdapat dalam diri manusia. Islam tidak menganggap jahat naluri seks yang memang pada tabiatnya memerlukan penyaluran biologis, Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya dalam bentuk perkawinan yang sah, sebaliknya menentang pergaulan bebas serta penyimpangan hubungan saksseual termasuk homoseksual.<sup>29</sup> Penelitian ini mengarah pada obyek kajian yang erat relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebab homoseksual merupakan akar dari ide perkawinan sejenis. Perbedaannya pada perspektif nya. Pada penelitian ini ditinjau dari Hukum Islam sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis meninjau dari perspektif *Maqāshidus Syarī'ah*.

### 3. Kerangka Berpikir

Wacana Homoseksual yang di propagandakan oleh pegiat HAM dan kaum Homoseksual memang realitasnya ada bahkan telah mengemuka. Wacana ini menawarkan peresmian hubungan dua orang berjenis kelamin sama untuk melaksanakan perkawinan secara legaldi Indonesia. Kehendak berumah tangga kaum homoseksual ini beralasan bahwa mereka bukan hanya membutuhkan pelampiasan berhubungan intim, tetapi juga ingin memperoleh legalitas dengan

---

<sup>29</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syarī'ah dan Hukum Fakultas Hukum USU Medan Vol. 46 No. 1, Januari-Juni 2012*, hlm. 210.

membentuk keluarga homoseks yang harmonis. Advokasi terhadapnya berlatar belakang Hak Asasi Manusia, mereka berusaha mengajukan pembangunan hukum di Indonesia agar menjawab kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi khalayak dengan menyesuaikan perkembangan zaman, sains dan teknologi.

Menurutnya masih terbuka kemungkinan akan adanya kritik hukum, baik nasional maupun agama, baik perspektif agama yang bermaslahat maupun perspektif HAM yang Landasannya terdapat dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan.<sup>30</sup>

Akan tetapi mayoritas masyarakat di Indonesia menentang hal tersebut. Memang benar dasar negara bersifat terbuka, tidak kaku, aktual, dinamis, dan dapat mengaktualisasi diri dengan dinamika zaman, akan tetapi keterbukaan dasar negara tidak membenarkan merubah nilai-nilai Pancasila yang bersifat tetap sebagai kepribadian bangsa.<sup>31</sup> Oleh karena itu undang Undang yang berlaku di Indonesia saat ini dengan tegas mengatakan bahwa

---

<sup>30</sup> Moelyanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bima Aksara, 1985), hlm. 127.

<sup>31</sup>Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2013), hlm.67.

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup> Dengan demikian dapat dipahami Pancasila sebagai dasar konstitusi Indonesia menggunakan landasan religius dengan mengambil asas *Ketuhanan* sebagai sila pertamanya.

Begitu pula dengan HAM yang dianut oleh Indonesia adalah HAM partikular, maknanya HAM yang masih mempertimbangkan norma-norma etis dan religius sesuai dasar negara Indonesia. Hal demikian menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama meskipun bukan negara agama. Sebagai bangsa yang mempunyai kedaulatan hukum, Indonesia tidak mengkomodir perkawinan homoseksual. Hal itu dikarenakan nilai kemanusiaan dalam Filsafat Hukum Pancasila dikemas dalam keadilan yang beretika dan beradab, tidak dapat lepas dari nilai ketuhanan dimana pandangan agama ikut mendasari HAM.

Sejalan dengan itu, *fiqih munakahat* (hukum perkawinan dalam agama Islam) pun tidak menerimanya. Islam mengenal istilah *mukhonats*, yakni seseorang laki-laki yang mempunyai perangai menyerupai dengan perempuan atau sebaliknya, seorang perempuan berperangai menyerupai laki-laki dalam bahasa kita dikenal dengan

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974



istilah banci. Secara lembut hukum Islam memperlakukan kaum banci dengan memilah-milah secara kausistik terhadapnya.

Memang ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Akan tetapi celaan dan laknat tersebut tidak berlaku bagi yang memang banci sejak lahir (*AşluKhilqoh*), selama ia mau melakukan terapi pengobatan dengan serius, baik terapi fisik maupun psikologis. Apabila tidak berusaha melakukan terapi penyembuhan maka ia menjadi benar-benar terlaknat.<sup>33</sup> Disitulah wilayah Fiqih, UU dan HAM yang selaras dengan *Maqāshidus Syarī'ah*, advokasi dan dukungan terhadap penderita kelainan termasuk banci asli patut dilakukan, diberikan hak-haknya sebagaimana manusia agar mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Tinjauan HAK (*haqq*) didalam Fiqh adalah tentang objek perintah Tuhan kepada manusia yang *mukallaf* (orang yang terbebani menjalankan syariat). Hak terbagi dalam dua level, yakni hak antar manusia (*haqqul adamiy*) dan hak Allah terhadap *mukallaf* (*haqqullah*).<sup>34</sup> Dalam *Maqāshidus Syarī'ah* dapat dipahami sebagai penjaminan hak-hak tersebut yang tersarikan dalam *mabadi'ul*

<sup>33</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani Imam Ahmad bin Ali, *Fathul Bari bi syarhi Shohih al-Bukhori*, (Darut Thoybah tt), Juz 13 Bab 61 Hadi Nomer 5885, hlm 381.

<sup>34</sup>Monib dan Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia...* hlm. 36



*khomsah* yang pada akhir-akhir ini berusaha dikeluarkan oleh para ilmuwan islam dari disiplin ilmu *Ushūl al-Fiqh* menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dikenal dengan istilah *Maqāshidus Syarī'ah*. Teori ini berupaya menggali hukum dengan bertitik tolak pada hikmah, 'illat, atau makna yang tidak beranjak pada beberapa metode *qiyas, istihsan* dan *maslahāt*.<sup>35</sup> Para ahli Filsafat Hukum Islam membahas secara khusus aspek *Maqāshidus Syarī'ah* dengan mengelaborasi hakikat maslahat yang diejawantahkan dalam bentuk *Dar'ul mafāsīd wa Jalbu al-Mashālih* (menghindari mafsadat dan menarik maslahat). Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa *Taklif* bermuara pada kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan yaitu suatu penelitian kepustakaan atau literatur (*library reseach*), yakni penelitian yang berusaha memperoleh data melalui tulisan baik data, opini, maupun komentar dalam buku referensi. Dalam hal ini penulis tidak bertatap muka

---

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshidus Syarī'ah*, Cetakan I, Terjemahan, Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, (Bandung, Mizan Media Utama, 2015), hlm. 46-49.

dengan informan atau responden.<sup>36</sup> Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk menyimpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku naskah, internet, catatan, dokumen dan materi pustaka lainnya yang terdapat dalam koleksi kepustakaan.<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam *literature* tersebut dapat dikemukakan berbagai teori-teori, dalil-dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang bisa diselidiki.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini pandangan *Maqāshidus Syarī'ah* Perkawinan Homoseksual. Analisis dan pengolahan data dilakukan melalui metode deskriptif, dimana data-data yang diperoleh dipaparkan lalu diinterpretasi dan dianalisis. Dengan demikian Perspektif *Maqāshidus Syarī'ah* akan dijelaskan melalui deskripsi secara mendalam dan komprehensif baik tentang konsep maupun penerapannya.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan yang terklasifikasi dalam tiga bahan yakni bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier.

<sup>36</sup> Hilman Hadikusumo, *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.. 22.

<sup>37</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 34

<sup>38</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 38

- a. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni buku-buku atau literatur lainnya tentang *Maqāshidus Syarī'ah* serta buku-buku bertema perkawinan homoseksual.
- b. Bahan sekunder, adalah data-data kepustakaan yang diambil dari buku-buku, makalah maupun tulisan dan sumber lainnya sebagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan buku apa saja yang menunjang sumber data primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan Fiqh, pengembangan fiqh, Undang-undang, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal dan seterusnya.
- c. Bahan tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>39</sup>
- d. Bahan tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm. 15.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif... hl, 15*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data secara tepat yang relevan dengan jenis data yang akan digali adalah merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan.<sup>41</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>42</sup> Untuk memperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan maka dalam tesis ini penulis menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pemberian gambaran terhadap peristiwa yang bersifat umum menjadi peristiwa yang lebih khusus dan spesifik.<sup>43</sup>

Penganalisaan dilakukan secara kualitatif yang bertolak dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, ajaran agamanorma-norma dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan

---

<sup>41</sup> Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 53.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* hlm. 103.

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...* Op. Cit., hlm.347.

homoseksual di Indonesia dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditentukan hukumnya. Kemudian dikaji dengan pandangan *Maqāshidus Syarī'ah*. Sebagai langkah lebih lanjut untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Kemudian digabungkan antara ide dengan definisi telah tercatat dan disajikan dalam bentuk penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten maka perlu disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan keutuhan. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I   Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II   *Maqāshidus Syarī'ah*.

Bab III  Perawinan Homoseksual.

Bab IV  Analisis Perkawinan Homoseksual dalam tinjauan *Maqāshidus Syarī'ah*.

Bab V   Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Fleksibilitas (kelenturan), perkembangan dan aktualitas syariat Islam seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya oleh sebagian orang. Dengan kata lain, sebagian mereka salah mengira bahwa Islam dengan serta merta menerima pembaharuan sepanjang dianggap baik dan membawa keuntungan tanpa mengemukakan dalil-dalil atau dasar hukum syariatnya. Di samping itu, mereka kadang kurang cermat dalam melihat apakah pembaharuan tersebut benar-benar membawa manfaat dan kemaslahatan atau tidak.<sup>1</sup>

Adalah benar bahwa Islam itu luas dan luwes (fleksibel). Akan tetapi hal itu tidak berarti Islam lalu menerima setiap pembaharuan yang ada tanpa ada semacam filter. Syariat Islam bisa jadi “menolak” atau “menerima” pembaharuan tergantung *‘illat* (alasan) yang ada. Sebab hukum pembaharuan itu ada kalanya halal, haram, wajib atau makruh dan sebagainya. Para peneliti seharusnya mau memikirkan hal ini didasari dengan literatur-literatur yang telah ditulis oleh para ulama mujtahid, memahami apa dan bagaimana maksud mereka tentang persoalan-persoalan yang ditulisnya dalam kitab mereka. Tidak perlu

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki *Ar-Risalah* ... hlm.123.

terburu-buru memutuskan bahwa “inilah maksudnya” padahal ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Jika terburu-buru dan hanya berdasarkan asumsi belaka, pemahaman mereka tentang makna perkembangan syariah Islam menjadi keliru.<sup>2</sup> Dalam *Maqāshidus Syarī’ah*, Thohir Ibn Asyur menekankan pentingnya *tafaqquh fiddīn* dalam menganalisa dan mencermati tingkah laku kenabian. Satu hal yang paling penting untuk dipahami lebih jauh adalah perihal pensyariatan (*at-tasyri’*) itu sendiri.<sup>3</sup>

Secara tegas hukum dalil-dalil naqli (nash) telah melarang homoseksual. Larangan di tegaskan Al-Qur’an dalam bentuk kalimat berita (*mathlūb khabarī*) dan berulang-ulang. Pengulangan itu tentulah mempunyai maksud tertentu. Menurut para ulama hal itu menunjukkan bahwa perilaku homoseksual menjadi perhatian yang sangat penting dihindarkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya nash larangan yang bersifat *sharih* (jelas) dan *qoth’i* (tegas) pada persoalan perkawinan sesama jenis ini, maka tidak ada lagi ruang ijtihad, sebaliknya kita hanya bisa mengikuti sebagaimana kehendak syara’ itu.

Kemaslahatan yang terkandung dalam pencegahan homoseksual termasuk dalam katagori *Aḍ-Ḍarūriyāt* (keniscayaan). *Maqāshidus Syarī’ah* memandang bahwa *Liwāṭ* atau Homoseksual, diharamkan karena termasuk dalam perbuatan keji (*fākhisyah*). Dengan menempuh prosedur *masālikul ’illat* kita mengetahui bahwa

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki *Ar-Risalah* ... hlm. 124

<sup>3</sup> Thahir bin Asyur, *Maqāshid*... hlm. 212-231

homoseksual merupakan perilaku yang tidak patut dilakukan manusia agar selamat dari penyakit yang berbahaya bagi jiwa dan raga manusia (*Hifzun Nafs*) dan agar tetap terjaga dan lestari regenerasi manusia (*Hifzun Nasl*).

## B. Saran

Bagi para pemikir Islam agar benar-benar memperhatikan dalil-dalil yang dinyatakan al-Quran, ketika dalil itu secara *sharih* (jelas) dan *qoth'i* (tegas) seseorang tidak diperbolehkan keluar darinya atau bermain-main mentakwilkannya hanya karena memperturutkan hawa nafsu.

Bagi para pemangku kepentingan terhadap legislasi di Indonesia agar tidak meninggalkan jati diri bangsa yang mempunyai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan salah satu alternatif literatur sebagai bahan pertimbangan.

Bagi saudara-saudaraku yang kebetulan ada “keistimewaan” dalam permasalahan gender, lakukanlah terapi dengan terus menerus membiasakan diri sesuai dengan gender kalian. Dengan begitu kita semua mudah-mudahan diberi keselamatan baik didunia maupun di akherat.



### C. Penutup

Penulis telah berusaha sepenuh daya dan upaya dalam penulisan tesis ini. Apabila ditemukan beberapa kesalahan didalamnya maka penulis membuka diri atas adanya kritik konstruktif dari semua pihak. Mudah-mudahan penulisan ini membawa manfaat. *Allahummangfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amien.*





## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami'u li ahkami al-Qur'an*, (Beirut, Lebanon, Ar-Risalah Publishers, 2006).
- Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali Ar-Rabī'ah, *Adillāt at-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijājbihā*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1979).
- Abdul hakim Garuda Nusantara, *Dialog Antara Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, dalam Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam* (Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, 2010).
- Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam*, Juz II (Jakarta: Maktabah Sa'diyah, tt).
- Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku Satu, (Surabaya, Khalista, 2009).
- Abdul Madjid Ahmad, *Masa'il Fiqhiyyah (membahas Masalah Fiqh yang Aktual)*, (Pasuruan, PT. Garuda Buana Indah, 1994).
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri dengan judul Ilmu Ushul Fiqhi, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- , *Mashādir Tasyrī' al-Islāmi fīmā La Nasha Fīh*, (Kuwait: Dār al Qalam, 1979)
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'a*, Juz IV, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt..
- Abu Ishāq As-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl as-Syarī'at*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).
- Abu Yazid *Fiqh Realitas (respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer)* Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar 2000).
- Abū Zahrah Muhammad, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).
- Abi Zakariya Al-Anshari *Fath Al- Wahab* (Toha putra, Semarang, tt.).

- Achmad Charis Zubair, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, LESFI, Yogyakarta, 2002. Hal 136 Lihat catatan kaki: Achmad Charris Zubair *Dimensi Etek dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu* (Yogyakarta, LESFI, 2002).
- Adib Shaleh Muhammad, *Mashādir at-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus, Al-Mathba'ah al- Ta'awuniyah, 1876).
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāshidus Syarīah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000).
- Ahmad Muhammad bin Ali Al-Fayūmi, *Al-Mishbāh al-Munīr fī Gharīb as-Syarh al-Kabīr li ar-Rāfi'i*, (Beirut: Maktabah Lubnān, 1987).
- Ahmad Ramali, *Memelihara Kesehatan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Alawi bin Ahmad bin Aburrahman al-Saqqaf, "al-Fawaid al-Makkiyyah", (Surabaya, al-Hidayah, tt.),
- Ali Ḥasballah, *Ushūl at-Tasyrī' al-Islāmi*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964).
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, 1992).
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana Penadamedia, 2014).
- Ann Landers, *Problema dan Romantika Remaja (Terjemahan)*, (Jakarta: Bina Pustaka: 2003).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996).
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Dadang Hawari *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, (Dana Bhakti Prima Yasa, Jogjakarta. 1997).

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994)
- Fairūz Abādi, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1987)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Fitri R. Ghozally, *Just Not A Sex* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- , *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Husain Haekal Muhammad, *Utsman Bin Affan*, (Jakarta: Pustakan Litera AntarNusa, 2002).
- Ibnu Hajar al-Asqolani Imam Ahmad bin Ali, *Fathul Bari bi syarhi Shohih al-Bukhori*, (Darut Thoybah tt).
- Ibnu Mājah , *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Riyad, tt),
- , *Rauḍah al-Nazhir wa al-Junnah al-Munazhir*, (Beirut: mu'assasah ar-Risālah, 1978).
- Imam Muhammad Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhru ar-Razi Juz 14*, (Beirut: Darul Fikri, tt).
- Iman Fadhilah, "Homoseksual Dalam Wacana Fiqh Klasik" dalam Kholidul Adib dkk. *Indahnya Kawin Sesama Jenis Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, (Semarang, eLSA 2006).

- Jalāluddin Abdul Rahmān, *al- Mashlahah al-Mursalah wa Kanatuha Fi at-Tasyri'*, (tt: Matba'ah al-sa'adah, 1983).
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshidus Syarī'ah*, Cetakan I, Terjemahan, Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, (Bandung, Mizan Media Utama, 2015).
- , *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2013).
- Karim Zaidan Muhammad, *Al-wajīz Fī Ushūl al-Fiqh*, (Baghdad: Dār al-'Arabiyyah Littiba'ah, 1977).
- Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2003).
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).
- , *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2016).
- M. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah al-haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004).
- M. Syakur Dewa, *Fiqh Ideal* (Probolinggo: Pustaka 'Azm, 2011).
- Ma'rūf Ad-Dawālibi Muhammad, *Al-Madkhal ila Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1959).
- Machfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Pers 2010).
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).

- Mannā' Al-Qaththān, *Mabāhit fi 'Ulūm al-Qur'an*, (Mesir: Al-Madani, 1997).
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, LKiS, 2001).
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2010).
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihyyah Kapita Seleksta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994).
- Moelyanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bima Aksara, 1985).
- Moertihko, *Transeksual dan Waria* (Solo: Surya Murti Publishing, 2004).
- Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Monib Mohamaddan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurcholish Majid..* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2011).
- Muhammad bin Umar an Nawawi (Imam Nawawi Banten): *Tanqihul Qoul Syarah Lubabul Hadits* (terjemahan oleh Zaid Husin), (Mutiara Ilmu, Surabaya, 2012).
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
- Sa'd Muhammad bin Ahamad bin Mas'ud Al-Yūbi, *Maqāshidus Syarī'ahwa 'Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar'iyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998).
- Sahal Mahfud, *Dialog Dengan Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat* (Ampel Suci, Surabaya 2003).
- Sawitri Supardi Sadarjoen, Dr. Psi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (PT. Refika Aditama, Bandung, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1997).



- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberti, 1999).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990).
- Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki *Ar-Risalah Al-Islamiyah: Kamaluhu wa Khuluduha wa 'Alamiyyatuha* Terjemah oleh Abdul Mustaqiem *Syariat Islam Pergmulan Teks dan Realitas* (eLSAQ Press, Yogyakarta. 2003).
- Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul 'Aziz Al- Malibary *Fath Al-Mu'in Dar Ihya al-Kutub Al-Arabiyah Indonesia tt.*,
- Thahir bin Asyur, *Maqāshidus Syarī'ahal-Islāmiyyah*, (Mesir: Dār as-Salam, 2007).
- Wahbah Zuhaili, Prof. Dr. *Al-Fiqhu Asy-Syafii Al-Muyassar* Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira).
- Wahiduddin Khan, *Woman Between Islam and Western Society* Terjemahan oleh Abdullah Ali: *Agar Perempuan Tetap Menjadi Perempuan* (Serambi Ilmu Semesta, Jakarta. 2001).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Sumur Bandung Cetakan IX. Bandung. 1991).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Thūfi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

#### **Jurnal :**

- Ali Mutakin, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3* (Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum), Agustus, 2001.
- Amran Hasan & Saleh Ahmaad, *Kefahamann terhadap Aspek Pendefinisian dan ciri utama Golongan Homoseksual*. *Journal of Social Science and Humanities University Kebangsaan Malaysia Vol. 10 No 2* (2005) 016-28.

Arif Agung Nugroho, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 8 No. 2 Nov. 2015* “Alternatif Hukum Perkawinan Homoseksual”

Arif Maftuhin, *Musawa (Jurnal Studi Gender) ISSN : 142-3460 IAIN Sunan Kalijaga*. “Adakah Ruang Ijtihad untuk Isu Homoseksual ?”

Ghozali Ihsan, M.Ag., KH. Drs. A., *jurnal Justisia edisi 25*. “Operasi Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam”

Harun, dalam *Jurnal Ishraqi*, Vol. 1, no. 1, (Januari-Juni 2009). “Pemikiran Najmuddin at-Thūfi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Instinbāth Hukum Islam”,

Imam Nakhe’i, dalam *Jurnal Lisanul Hal Volume 4, No. 2, Desember 2012*, (Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo). “LGBT Perpspektif Islam”

Mahfudzah Mohamad “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender: A Syariah Criminal Law Perspective” *JURNAL Undang-undang Malaysia Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)*. Nomor : 19 JUUM 29-36. 2015.

Ramlan Yusuf Rangkuti, *Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Fakultas Hukum USU Medan Vol. 46 No. 1, Januari-Juni 2012*. “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam”

Suhaimi Razak, *Jurnal Al-Ibrah Vol. 1 No.1 Juni 2016*. “LGBT Dalam Perspektif Agama”

Sulis Winurini, *Jurnal Info singkat Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RIVol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret/2016*. “Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia”

Yeni Handayani, *Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 29 Oktober 2015. “Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum dan HAM”.

#### **Internet :**

<http://www.aruspelangi.or.id/visi-misi/> (diakses 27-09-2016, 21:30 WIB)

<https://zulfikri.wordpress.com/2008/04/05/163/> (di akses pada tanggal 01 februari 2018 jam 11.35 WIB)



<http://archive.rimanews.com/budaya/agama/read/20160216/262029/Dihuja-t-Banyak-Pihak-Ini-Argumentasi-Ulil-Dukung-LGBT> (diakses pada 01 Februari 2018 Pukul 12.35 WIB)

<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (diakses pada 28 Juli 2017, 11:12 WIB)

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme?page=all> (diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 8.04 WIB)

<http://womenshistory.about.com/od/sappho/a/sappho.htm> (diakses pada 28 September 2016, 11:12 WIB)

<http://www.cintakeluarga.id/direktur-the-center-for-gender-studies-gay-politic-sarana-promosi-lgbt/> (di akses tanggal 26 November 2016 pukul 11.36 WIB).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bea3677b5d7/pengakuan-lgbt-tergantung-nilai-partikular-negara> (diakses pada tanggal 22 Juni 2018, pukul 22.06 WIB).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bea3677b5d7/pengakuan-lgbt-tergantung-nilai-partikular-negara> (diakses pada tanggal 22 Juni 2018, pukul 22.08 WIB).

[http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/LGBT/Indonesia%20report,%2027%20May%2014\\_ID\\_FINAL\\_Bahasa.pdf](http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/LGBT/Indonesia%20report,%2027%20May%2014_ID_FINAL_Bahasa.pdf) (didownload tanggal 01-02-2018 pukul 12.13 WIB).

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13857#.WoBsD51ubcs>

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx> diakses pada tanggal : 15 Pebruari 2018 jam 17.16 WIB

<http://www.suaradewan.com/gus-dur-ketidaksepakatan-dan-lgbt/> (diakses tanggal 22 April 2018 pukul 12.21 WIB).

<https://gayanusantara.or.id/> (diakses pada 27-09-2016, 22:03 WIB)

<https://kumparan.com/@kumparannews/kontroversi-legalisasi-pernikahan-sejenis-di-dunia>(diakses tanggal 22 April 2018 pukul 12.11 WIB).

[https://www.kompasiana.com/bigmansirait/lgbt-dalam-perspektif-medis-dan-psikologis\\_56efc2cc5eafbd3f07caf42f](https://www.kompasiana.com/bigmansirait/lgbt-dalam-perspektif-medis-dan-psikologis_56efc2cc5eafbd3f07caf42f) (diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 14.09 WIB)

[https://www.kompasiana.com/bigmansirait/lgbt-dalam-perspektif-medis-dan-psikologis\\_56efc2cc5eafbd3f07caf42f](https://www.kompasiana.com/bigmansirait/lgbt-dalam-perspektif-medis-dan-psikologis_56efc2cc5eafbd3f07caf42f) (diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 14.09 WIB)

[https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being\\_LGBT\\_in\\_Asia\\_Indonesia\\_Country\\_Report\\_Bahasa\\_language.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf) (diakses pada 21-02-2018 pukul 09.06 WIB).

<http://digilib.uin-suka.ac.id/3939/> (di Download pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2018 pukul: 11.37 WIB)



## RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : MUHAMAD ZURITTAQI  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Desember 1975  
Alamat : Pekajangan Gang 15 Nomor 52 Kedungwuni 51172  
No. Telepon/HP : 0858 7984 8000

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Islam YMI Wonopringgo Pekalongan Tahun Lulus 1988
  - b. MTs YMI Wonopringgo Pekalongan Tahun Lulus 1991
  - c. MAN Pekalongan Tahun Lulus 1994
  - d. STAIN Pekalongan Tahun Lulus 2017
2. Pendidikan Non Formal  
Pondok Pesantren At-Taufiqy Wonopringgo Pekalongan

### C. RIWAYAT KELUARGA

Nama Ayah : Drs. H. Achmad Kuzari, M.A.  
Nama Ibu : Hj. Siti Maziyah

### D. RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Pegawai Magang di PT Astra Motor Pekalongan 2007
- b. Guru MTS Walisongo Pekajangan 2007 - 2010
- c. Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Pekalongan 2010 - sekarang

Hormat saya,



MUHAMAD ZURITTAQI